PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Jaafar C2 Lantai I
Pulau Dompak Seri Darul Makmur - Tanjungpinang Kode Pos 29124
Telepon (0771) 4575022 Faksimile (0771) 4575166
Pos-el : dpupp@kepriprov.go.id Laman : http://pupp.kepriprov.go.id

SURAT PERNYATAAN
KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK
NOMOR : B/000.8.3.4/56.a/S.Ket/PUPP.1/2026

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama	: RODI YANTARI, S.T.,M.M.,M.T.
NIP	: 197701112006041015
Pangkat/Golongan	: Pembina Tingkat. I/IVb
Jabatan	: Kepala Dinas

Dalam rangka melaksanakan kewajiban Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik serta menjamin hak-hak masyarakat atas informasi yang transparan, akuntabel, dan terukur yang dilaksanakan dalam kegiatan E-Monev Keterbukaan Informasi Publik tahun 2026 dalam Pengisian Kuesioner SAQ 2026 dengan ini menerangkan beberapa hal sebagai berikut:

a. Pada Jenis Informasi yang berkaitan dengan Daftar Dokumen Pengadaan pada Point*:*
 - *A.5 Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi;*
 - *A.6 Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan;*
 - *A.10 Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;*
 - *A.13 Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;*
 - *A.14 Berita Acara Pemberian Penjelasan;*
 - *A.15 Berita Acara Pengumuman Negosiasi;*
 - *A.16 Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding;*
 - *A.17 Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia;*
 - *A.26 Surat Pesanan E-purchasing;*

b. Penjelasan:
 - Pada point A.5; A.6; A.14; A.15; A.16 dan A.17 merupakan tugas dan kewenangan dari Pokja Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Perpres Nomor 46 Tahun 2025. Sehingga informasi dan data terkait proses pemilihan Penyedia ada di Pokja Pemilihan yang dalam hal ini di bawah kendali Biro Administrasi Pengadaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

- Pada point A.10 dapat di jelaskan bahwa tidak setiap pekerjaan fisik secara otomatis wajib memiliki Dokumen Studi Kelayakan (FS) dan AMDAL. Namun, hampir setiap pekerjaan fisik pemerintah tetap harus memenuhi dokumen perencanaan teknis dan, apabila termasuk kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan, wajib memiliki dokumen/persetujuan lingkungan sesuai tingkat risikonya.
- Pada point A.13 Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ), persyaratan "Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI)" bukan merupakan persyaratan yang wajib untuk setiap paket pengadaan.

 Intinya persyaratan tersebut hanya relevan apabila objek pengadaan berkaitan dengan hak kekayaan intelektual (HKI) atau penggunaan suatu produk/karya yang memang memerlukan pembuktian hak/lisensi dari pemegang HKI.

 Sebaliknya, untuk pekerjaan seperti pembangunan gedung, rehabilitasi jalan, pembangunan drainase, pengadaan ATK, kendaraan, mebel, dan pekerjaan fisik pada umumnya, sertifikat/lisensi DJKI tidak otomatis dipersyaratkan.
- Pada point A.26 Secara normatif, dikatakan bahwa tidak semua pekerjaan fisik harus menggunakan menggunakan E-purchasing. Namun, untuk proyek fisik yang bersifat spesifik, kompleks, dan sangat bergantung pada kondisi lapangan, E-purchasing pada umumnya kurang tepat/rekomendasikan untuk tidak digunakan, terutama karena:
 1. **Karakter pekerjaan fisik tidak selalu merupakan pekerjaan yang terstandar.** Pekerjaan konstruksi sering membutuhkan desain, volume, metode pelaksanaan, kondisi tanah/lapangan, spesifikasi teknis dan kebutuhan pengguna yang spesifik.
 2. **Kesesuaian pekerjaan dengan katalog harus benar-benar tersedia.** E-purchasing hanya dapat digunakan apabila objek Pekerjaan Konstruksi **sudah tersedia dalam Katalog Elektronik**. LKPP sendiri memberikan ruang untuk menggunakan metode selain E-purchasing apabila kategori konstruksi dalam katalog belum tersedia atau masih terbatas dalam memenuhi kebutuhan pengadaan.
 3. **Pengendalian teknis dan risiko pekerjaan lebih kompleks.** Pada proyek fisik, keberhasilan pekerjaan tidak hanya ditentukan oleh harga, tetapi juga oleh metode kerja, kemampuan penyedia, pengalaman, sumber daya, mutu, waktu pelaksanaan, kondisi lapangan, dan risiko konstruksi.

4. **E-purchasing lebih sesuai untuk objek yang spesifikasinya dapat distandarkan.**

 Katalog pada prinsipnya memuat informasi produk/jasa, antara lain spesifikasi dan harga. Untuk pekerjaan fisik yang sangat customized, pendekatan pemilihan melalui **Tender/Tender Cepat/Pengadaan Langsung**, sesuai kondisi dan nilai paket, sering lebih mampu mengakomodasi proses evaluasi teknis dan kompetisi penyedia.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan sebagai pedoman dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Dinas PUPP Provinsi Kepulauan Riau.

Tanjungpinang, 23 Juni 2026

Kepala Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan
Provinsi Kepulauan Riau,

Rodi Yantari, S.T.,M.M.,M.T.
Pembina Tingkat. I /IV/b
NIP 197701112006041015